

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Allah swt menciptakan manusia untuk dijadikan pemimpin dari alam semesta ini dan diangkat sebagai khalifah dan pengganti Tuhan di atas Bumi, dengan diberi karunia segala sesuatu yang ada di langit, di Bumi, dan yang ada diantara keduanya. Dan semuanya itu, Allah swt tundukkan untuk dapat diambil guna dan kemanfaatannya oleh manusia itu sendiri.¹ Menurut Khozin Abu Faqih, untuk menunjang misi dan peran manusia sebagai khalifah dimuka Bumi, Allah swt menundukkan Bumi agar dijadikan ruang kerja, memberikan jatah umur sebagai masa kerja, dan menurunkan ajaran Islam sebagai sistem untuk mengelola bumi dan kehidupan. Untuk dapat menjalankan misi dan peranannya tersebut, Allah swt juga memberikan perangkat penunjang berupa kesempurnaan fisik, kecerdasan akal, dan kemampuan untuk menalar.² Hal tersebut merupakan salah satu penafsiran amanat yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 2 yang artinya berbunyi sebagai berikut:³

Sesungguhnya, Kami telah menyampaikan amanat kepada langit, Bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

Disamping itu, manusia juga diciptakan Allah swt dengan sebaik-baiknya bentuk untuk mengemban sebuah tugas mulia, yaitu beribadah kepada Nya sesuai

¹ Sayid Sabiq, *Aqidah Islam: Ilmu Tauhid*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991) hal. 367.

² Khozin Abu Faqih, *Buku Pintar Calon Penghuni Surga: Mempersiapkan Kematian Menuju Kehidupan Akhir Yang Bahagia*, (Bandung: Sygma Publishing, 2008) hal. 6.

³ *Ibid.*, hal. 6.

dengan kondisi fitrahnya⁴, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits antara lain seperti:⁵

1. Surat Adz-Dzariyat (51) ayat 56, yang menyatakan bahwa:
"...dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku."

2. Surat Ar-Rum (30) ayat 30 yang artinya sebagai berikut:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

3. Hadits riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda:
Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah (bertauhid) maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.

Adapun *lafazh* fitrah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits tersebut, menurut Khozin Abu Faqih bermakna Islam atau tauhid.⁶ Sehingga dengan demikian, sejak semula manusia memang telah dilahirkan dalam kondisi beragama Islam, dengan tugasnya yang utama adalah untuk beribadah kepada Allah swt. Dan menjadikan agama Islam sebagai panduan atau tuntunan hidupnya agar bahagia di dunia dan akhirat.

Agama Islam atau disebut juga dengan *Ad-din Al-Islam* adalah tertib Illahi yang di dalamnya ada jalan-jalan atau cara-cara manusia menempuh hidup dalam seluruh aspek kehidupan dan jika manusia melaksanakannya, maka ia akan

⁴ *Fitrah* adalah ketauhidan, keislaman, dan kecenderungan untuk beribadah kepada Allah swt. Lihat *ibid.*, hal. 6.

⁵ *Ibid.*, hal. 5.

⁶ *Ibid.*, hal 6.

bahagia dan selamat dunia akhirat.⁷ *Ad-din Al-Islam* ini merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang mengatur hidup manusia yaitu:⁸

1. Akidah yang berarti ikatan, yaitu merupakan iman atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Jadi iman merupakan landasan utama yang berisi tentang ketentuan akidah. Ilmu yang mempelajari akidah ini ada 3 (tiga) yaitu:⁹
 - a. Ilmu *Qalam*, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akidah atau *qalam* Illahi;
 - b. Ilmu Tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang ke-Esa-an Allah swt; dan
 - c. *Ushuluddin*, yaitu ilmu yang membahas dan mempelajari, serta memperjelas tentang azas ajaran Islam.

2. *Syari'ah* atau disebut juga Hukum Islam yaitu :
 - a. Kumpulan norma-norma bagi manusia yang ditentukan oleh Allah swt dan Rasul-Nya yang menyelamatkan kehidupannya;
 - b. Kumpulan norma-norma hukum yang digunakan manusia atau yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, sesama manusia, sesama makhluk Allah swt lainnya, dirinya, maupun lingkungan hidupnya agar dapat hidup dengan damai.

Jadi syari'ah atau Hukum Islam ini merupakan ketetapan Allah swt dan ketentuan-ketentuan Rasul baik yang berupa larangan, maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.¹⁰ Adapun ilmu yang berusaha untuk mempelajari dan memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat akalnya disebut dengan

⁷ Wahyuni Retnowulansari, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010) hal 10.

⁸ *Ibid.*, hal 10 s.d. 11.

⁹ *Ibid.*, hal. 11.


¹⁰ *Ibid.*, hal. 14., sebagaimana dikutip dari Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 46.

Fiqh.¹¹ Dengan demikian, *syari'ah* atau Hukum Islam tersebut merupakan norma Allah swt yang mengatur mengenai:

- 1) Hubungan manusia dengan Allah swt (hubungan vertikal) yang disebut dengan ibadah;
 - 2) Hubungan manusia dengan manusia lainnya atau masyarakat (hubungan horizontal) yang disebut dengan *mu'ammalah*;
 - 3) Hubungan manusia dengan sarana kehidupan;
 - 4) Hubungan manusia dengan dirinya; dan
 - 5) Hubungan manusia dengan lingkungannya.
3. Akhlak berasal dari kata *khuluk* yang berarti sikap, tingkah laku budi pekerti atau etika manusia terhadap khaliknya dan makhluk yang diciptakan. Dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar r.a yang menyatakan bahwa: “Aspek din Al Islam adalah iman, insan, dan ihsan.”¹²

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Wahyuni Retnowulandari, kerangka dasar agama Islam atau sistem agama Islam dapat digambarkan sebagai berikut.¹³

KERANGKA DASAR ATAU SISTEM AGAMA ISLAM



¹¹ *Ibid.*, hal. 14., sebagaimana dikutip dari Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 49.

¹² *Ibid.*, hal. 10., sebagaimana dikutip dari Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 32.

¹³ *Ibid.*, hal. 12.

Dari ketiga aspek dalam kerangka dasar agama Islam tersebut, aspek syari'ah atau hukum Islam merupakan aspek yang sering digunakan manusia dalam kehidupannya. Sebab, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi, manusia membutuhkan suatu aturan atau norma-norma yang telah ditentukan oleh Allah swt dan Rasul Nya untuk dijadikan tuntunan dalam hidupnya, agar terciptanya suatu kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur serta sesuai dengan kehendak Allah swt. Menurut Saifuddin Arief, hukum Islam sangat akrab dengan orang Islam dan masyarakat Islam. Dalam kehidupan pribadi seorang muslim, ketaatannya terhadap hukum Islam sangat menentukan takwanya seseorang kepada Allah swt. Dan ketaatan ini merupakan bagian hak asasi dan kesadaran batinnya dalam beragama.¹⁴

Adapun manusia, menurut Ali Afandi, di dalam perjalanan hidupnya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting, yaitu:¹⁵

1. Pada saat dia dilahirkan ke dunia

Ketika manusia dilahirkan, dia akan tumbuh dengan tugas baru di dalam keluarganya. Dalam arti sosiologis, dia akan menjadi pengemban dari hak dan kewajiban terhitung sejak dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia. Bahkan dapat dihitung surut hingga dimulai sejak seseorang berada dalam kandungan, demi kepentingannya, dengan syarat dia harus dilahirkan dalam kondisi hidup. Hal ini penting sekali dalam kaitannya dengan warisan-warisan yang terbuka pada suatu waktu, dimana orang tersebut berada dalam kandungan;¹⁶

2. Pada saat dia melangsungkan perkawinan

Manusia diberi rasa cinta oleh Allah swt terhadap lawan jenisnya. Ketika mereka dewasa, mereka akan melangsungkan perkawinan yang dimulai dari pertemuannya dengan lawan jenisnya yang akan menjadi kawan hidupnya.

¹⁴ Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008), hal. 200.

¹⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 5 s.d 6.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1982), hal. 20.

Dan dari perkawinan tersebut, lahirlah keturunan atau anak-anak mereka yang akan menjadi penerus generasinya, sehingga terbentuklah suatu keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak mereka. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup baik diri maupun keluarganya, maka manusia berusaha untuk memperoleh harta dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal, agar diri dan keluarganya dapat hidup dengan layak; dan

3. Pada saat dia meninggal dunia

Kemudian pada suatu saat manusia akan dihadapi pada suatu peristiwa yang mengharuskan dia untuk meninggalkan kehidupan dunia ini, yaitu kematian. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang diliputi oleh rasa sedih dan rasa duka pada keluarga yang ditinggalkan juga teman-temannya. Dan ketika seseorang meninggal dunia, maka akan timbul persoalan dengan segala sesuatu yang ia tinggalkan, yang dalam hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban atas harta yang dimilikinya. Jika ia meninggal, maka timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah dengan hak dan kewajiban yang ada padanya? Apakah semuanya itu akan lenyap bersamaan dengan meninggalnya orang tersebut? Sedangkan hak dan kewajiban seseorang itu tersusun seperti tali temali dengan hak dan kewajiban orang lain. Sehingga dengan demikian, perlu adanya suatu cara atau sistem yang bersifat mengatur dan menampung segala akibat dari meninggalnya seseorang yang dalam hal ini berkaitan dengan pembagian harta peninggalan pada keluarganya yang masih hidup.

Perjalanan hidup manusia tersebut, dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj (22) ayat 5, yang artinya berbunyi sebagai berikut:¹⁷

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemah Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al Qur'an, 2010), hal 332.

setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut waktu kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua...¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjalanan hidup manusia terbagi dalam 3 (tiga) alam, yaitu:¹⁹

1. Alam rahim

Dimulai dari awal terbentuknya manusia sampai kemudian tumbuh dan berkembang di dalam rahim seorang perempuan, hingga batas waktu yang telah ditentukan, untuk selanjutnya dilahirkan ke dunia sebagai bayi;

2. Alam dunia

Dengan terlahirnya manusia ke dunia, maka dimulailah perjalanan hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi. Berawal dari bayi, yang kemudian secara bertahap tumbuh dan berkembang menjadi seorang manusia dewasa. Pada tahap ini, manusia menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah swt sesuai dengan fitrahnya. Manusia juga saling berinteraksi satu dengan lainnya, dalam usahanya selain untuk membentuk sebuah keluarga yang dimulai dengan melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya, dimana dari perkawinan tersebut lahirlah anak-anak sebagai penerus generasinya, juga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam usahanya untuk mengolah kekayaan alam, serta mendapatkan harta kekayaan yang halal untuk bekal hidup diri, keluarga dan keturunannya kelak. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9, Islam juga mewajibkan semua umat Islam untuk berusaha kerja, berusaha untuk memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal, agar

¹⁸ Lihat juga Al Qur'an Surat Al An'aam ayat 2 dan Surat Al Mu'minuun ayat 12 s.d. 15

¹⁹ H.R.Otje Salman S., dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 1.

mereka meninggalkan anak-anak dan keturunannya dalam keadaan ekonomi yang kuat,²⁰ dan

3. Alam kubur

Pada fase ini, manusia di hadapkan pada suatu peristiwa yang menjadi akhir dari perjalanan hidupnya di dunia, yaitu kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, maka selain dia harus meninggalkan keluarganya, juga akan menimbulkan akibat hukum yang lain yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dia tinggalkan yaitu dalam hal penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal tersebut, yang perlu diatur secara khusus dengan suatu hukum yang disebut dengan hukum kewarisan.²¹

Dengan demikian, kewarisan merupakan suatu perbuatan hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya kematian seseorang dengan meninggalkan harta peninggalan kepada orang lain karena adanya hubungan perkawinan yang sah secara agama, adanya hubungan darah atau *nasab*, ataupun karena adanya wasiat, dan dilaksanakan berdasarkan hukum kewarisan. Menurut M. Idris Ramulyo, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah:

Himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.²²

Adapun yang dimaksud dengan hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah:

²⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 43.

²¹ *Ibid.*, hal. 2.

²² *Ibid.*, hal. 2.

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Adapun definisi hukum waris menurut Mr. A. Pitlo adalah sebagai berikut.²³

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Dalam ilmu Hukum Islam, hukum waris Islam dikenal dengan istilah *Faraidh*, yaitu masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh* (*faraidh*) ini adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Atau diartikan juga pembagian yang telah ditentukan kadarnya.²⁴ Dengan demikian, *faraidh* atau hukum waris Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.²⁵ Ada 3 (tiga) rukun waris²⁶ yang harus dipenuhi untuk terjadinya peristiwa waris-mewaris dalam Islam, yaitu:²⁷

²³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 7.

²⁴ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009), hal 11.

²⁵ Saifuddin Arief, *Op.Cit.*, hal. 17.

²⁶ Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal 27.

²⁷ *Ibid.*, hal 27 s.d. 28.

1. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmiy*;²⁸
2. *Al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewaris, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang;
3. *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Yang termasuk ke dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan seperti hak *qishash* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Dengan demikian, matinya orang yang mewariskan atau *muwarrits*, merupakan salah satu rukun waris yang mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru dapat dikatakan sebagai pewaris apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Kematian *muwarrits* ini menurut para ulama, dibedakan ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu.²⁹

1. Mati *Haqiqy*, yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera;
2. Mati *Hukmy*, yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati; dan
3. Mati *Taqdiry*, yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

Jadi, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya dalam keadaan dia masih hidup, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai waris. Adapun yang dimaksud dengan ahli waris adalah:

²⁸ Mati *hukmiy* adalah suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, seperti bila seorang hakim memvonis kematian seseorang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya, dan tidak diketahui pula hidup atau matinya, maka status orang ini, jika telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk pencariannya, karena didasarkan atas sangkaan yang kuat, bisa dikategorikan sebagai orang yang telah mati, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak. Lihat *Ibid.*, hal. 29.

²⁹ Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: AlMa'arif, 1981), hal. 79. Sebagaimana dikutip oleh H.R.Otje Salman S., dan Mustofa Haffas, *Op.Cit.*, hal. 5.

sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewaris atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris).³⁰

Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah:

Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Bagi Umat Islam, melaksanakan waris berdasarkan hukum waris Islam sifatnya adalah wajib. Kewajiban itu dapat dilihat dari sabda Rasulullah Saw yang berbunyi sebagai berikut: *“bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur’an). (H.R.Muslim dan Abu Dawud).”*³¹ Wajibnya melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an tersebut, didasarkan pada ketentuan surat An-Nisaa’ (4) ayat 13 dan ayat 14, serta surat An-Nisaa’ (4) ayat 29 yang artinya berbunyi sebagai berikut:³²

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”.

Adapun hubungan darah, merupakan alasan terkuat terjadinya kewarisan karena hubungan darah tidak dapat dihapuskan, diputuskan atau dibatalkan seperti halnya hubungan suami isteri karena perkawinan. Berdasarkan hubungan darah, ahli waris digolongkan menjadi tiga (3) bagian, yaitu.³³

³⁰ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 83.

³¹ H.R.Otje Salman S., dan Mustofa Haffas, *Op.Cit.*, hal. 3.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Terjemah Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al Qur’an, 2010), hal 163.

³³ Azhar, *Hak Ahli Waris untuk Memilih Sistem Hukum Kewarisan ditinjau dari Hukum Waris Islam*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tesis, 2003), hal. 30 s.d. 31.

1. *Furu*, yaitu keturunan dalam garis lurus ke bawah dari si pewaris, seperti anak, dan seterusnya ke bawah;
2. *Ushul*, yaitu keturunan dalam garis lurus ke atas, seperti ayah, ibu, dan seterusnya ke atas; dan
3. *Hawasyi*, yaitu keturunan dalam garis menyamping seperti paman dan lain-lain.

Hubungan darah tersebut, terjadi karena adanya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Mengenai perkawinan, di dalam fiqh Islam, dinyatakan bahwa:³⁴

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Sehingga nikah dalam hukum Islam merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, akan tetapi perkawinan juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.³⁵

Perkawinan dalam pandangan Islam mempunyai manfaat yang besar yaitu:³⁶

1. Untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu daripada kebinasaan;
2. Untuk memelihara kerukunan anak cucu (turunan);

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hal. 355.

³⁵ *Ibid.*, hal. 355.

³⁶ *Ibid.*, hal. 355.

3. Untuk kemaslahatan umum, karena tanpa perkawinan, manusia tidak ada bedanya dengan binatang.

Dengan demikian, dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, serta untuk kemaslahatan bagi masyarakat juga. Menurut hukum Islam, ada 3 (tiga) rukun nikah yang harus dipenuhi untuk terlaksananya suatu akad perkawinan yang sah, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Adanya *sighat* ('aqad)

Sighat merupakan suatu perkataan dari pihak wali perempuan, contohnya seperti: “saya nikahkan engkau dengan anak saya...”, kepada pihak laki-laki (mempelai) dengan contoh jawabannya adalah: “saya terima menikahi...”. ;

2. Wali (walinya si perempuan)

Suatu akad nikah, dinyatakan sah apabila perempuan tersebut menikah dengan adanya wali bagi si perempuan. Hal tersebut bersumber pada hadits riwayat Ibnu Hibban yang berbunyi sebagai berikut:³⁸

Rasulullah saw bersabda, bahwa tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil, nikah yang tidak demikian (tidak ada wali dan dua orang saksi) batal.

Selain hadits tersebut, ada juga hadits riwayat Abu Dawud dan Turmudzi yang menyatakan bahwa:³⁹ “*Dari Abu Musa Al Asy’ariy r.a., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak sah nikah kecuali ada wali*”.

3. 2 (dua) orang saksi

Perkawinan yang tidak ada saksi, juga dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah, karena saksi ini harus bisa mendengar, mengetahui, dan melihat. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Asy Syafi’I yang berbunyi sebagai

³⁷ *Ibid.*, hal. 362.

³⁸ Mustofa Dilibulbigha, *Fiqh Syafi’i*, (Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984), hal. 367.

³⁹ *Ibid.*, hal. 368.

berikut:⁴⁰ “*Rasulullah saw bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan (oleh) wali yang mursyid dan dua orang saksi yang adil*”.

Dengan demikian sahnya suatu perkawinan menurut agama Islam adalah ditandai dengan sahnya akad nikah tersebut. Adapun sahnya suatu akad nikah yaitu dengan adanya wali si perempuan dan dua orang saksi yang adil dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan untuk menjadi wali dan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka ada 6 (enam) syarat yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi;
2. Sudah baligh, sedikitnya sudah berumur 15 tahun;
3. Berakal;
4. Merdeka;
5. Laki-laki;
6. Adil.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU No. 1 Tahun 1974) dinyatakan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut. Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan adalah:⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 369.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hal. 364.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Bagi anak yang belum beumur 21 (dua puluh satu) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimaksud tersebut, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan setempat dapat memberikan izin melangsungkan perkawinan setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut;
6. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah:⁴³

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Sahnya perkawinan menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Untuk melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, harus memenuhi rukun perkawinan sebagai berikut:

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 6.

⁴³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, lampiran V, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 113.

1. Adanya calon suami dan calon istri
Umur calon suami sekurang-kurangnya adalah 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun. Apabila kedua calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan perkawinan dapat dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai, berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, atau juga diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
2. Wali nikah
Yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, *aqil*, dan *baligh*.
3. Dua orang saksi
Syarat untuk menjadi saksi nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
4. Ijab dan kabul antara wali si calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, yang harus diucapkan dengan jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu usaha manusia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai, saling setia, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling melengkapi serta bertujuan juga untuk memiliki keturunan atau anak, sehingga agar perkawinan tersebut sah dan diakui, maka harus dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Selain itu, dalam hubungannya dengan kewarisan, yang mendapat prioritas utama menjadi ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dengan ketentuan bahwa hubungan darah tersebut terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Adapun perkawinan itu sendiri, merupakan suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam

hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan tersebut, timbul suatu ikatan yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban, seperti contohnya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya ikatan hukum yang terjadi antara mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁴⁴

Selain munculnya kewajiban-kewajiban tersebut, perkawinan juga berpengaruh besar kepada harta kekayaan suami isteri, yaitu terjadinya harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri selama perkawinan tersebut berlangsung. Harta bersama ini merupakan harta hasil usaha bersama (suami-isteri) di dalam perkawinan mereka. Sehingga, dalam hal suami atau isteri memiliki utang dalam kapasitasnya sebagai suami isteri, maka pemenuhan utang tersebut harus diambil dari harta bersama.⁴⁵ Adapun yang termasuk ke dalam harta bersama ini, adalah:⁴⁶

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian; dan
3. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.

Selain harta bersama, ada pula yang disebut dengan harta peninggalan.

Harta peninggalan ini adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi dengan utang-utangnya.⁴⁷ Apabila orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup atas harta asal⁴⁸, dan

⁴⁴ Ali Afandi, *Op.Cit.*, hal. 93 s.d. 94.

⁴⁵ Otje Salman, dan Mustofa Haffas, *Op.Cit.*, hal. 13.

⁴⁶ Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 96.

⁴⁷ Otje salman, dan Mustofa Haffas, *Op.Cit.*, hal. 15 s.d. 16.

sebagian harta bersama sesudah dikurangi dengan utang-utangnya.⁴⁹ Harta peninggalan ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁰

1. Harta peninggalan milik Allah swt

Pada saat seseorang meninggal dunia, maka secara umum harta yang ditinggalkannya tidak dapat lagi menjadi sarana dan alat untuk mendapatkan pahala dari Allah swt. Akan tetapi, Allah swt memberikan kesempatan kepada mereka untuk berwasiat atas sebagian (sebanyak-banyaknya 1/3 bagian) harta yang ditinggalkannya tersebut. Namun, dalam hal ini, pengertian pewaris disini bukanlah orang yang memberikan warisan, melainkan sebagai orang yang meninggalkan harta peninggalan. Allah lah yang secara nyata merupakan pewaris atas harta peninggalan hamba-Nya. Dan atas harta peninggalan tersebut, Allah swt membuat ketetapan tentang siapa-siapa saja yang berhak untuk menerimanya dan berapa besar hak masing-masing tersebut secara pasti.

2. *Tirkah*

Harta ini merupakan harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat. Dan *tirkah* inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu. Menurut sekelompok ulama, *tirkah* mencakup harta peninggalan sebelum dikurangi utang dan wasiat, sementara istilah untuk harta peninggalan sesudah dikurangi utang dan wasiat adalah sisa besar.

Dengan demikian, yang menjadi harta warisan bagi para ahli waris dikenal dengan sebutan *tirkah*. *Tirkah* ini merupakan harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat. Mengenai biaya penguburan dan wasiat, bukanlah sesuatu hal yang dapat menjadi beban bagi ahli waris yang ditinggalkan

⁴⁸ Harta asal adalah harta yang diperoleh seseorang di luar (sebelum) atau di dalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan (pengalihan hak) seperti jual beli, tukar menukar, waris, hibah, dan lain-lain. *Ibid.*, Hal. 12.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 15 s.d. 16.

⁵⁰ *Ibid.*, Hal. 18 s.d. 19.

pewaris. Masalah seringkali muncul dalam hal adanya hutang yang dibuat oleh pewaris dan belum sempat diselesaikan oleh pewaris tersebut. Terutama hutang dalam jumlah yang cukup besar, seringkali menjadi masalah diantara para ahli waris. Sebab, hutang yang besar, dapat menghambat usaha orang lain, yang dalam hal ini adalah kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dapat mengalami kemacetan usaha.

Ditinjau dari hukum kewarisan Islam, hutang debitur atau pewaris tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan harus diterima dan diselesaikan oleh ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw bahwa: “*Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya, hingga hutang itu dilunasi. (H.R. Ahmad)*”.⁵¹ Dalam Hukum Islam, ketentuan mengenai utang orang yang meninggal ini diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ (4) ayat 11 yang artinya berbunyi sebagai berikut.⁵²

“...jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) **sesudah dibayar hutangnya** (tentang) orang tua mu dan anak-anak mu...”.

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ (4) ayat 12 juga dijelaskan mengenai kewajiban membayar hutang pewaris tersebut, yaitu.⁵³

“...Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) **sesudah di bayar hutang-hutang mu**... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau **sesudah di bayar hutangnya** dengan tidak memberi *mudharat*⁵⁴ (kepada ahli waris)...”.

⁵¹ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), hal. 211.

⁵² R.H.A. Soenarjo, *et.al.*, Al-Qur’an dan terjemahnya, Wakaf dari Pelayanan Dua Tanah Suci, hal. 116.

⁵³ *Ibid.*, hal., 117.

Dan dari ketentuan-ketentuan tersebut,⁵⁵ maka dapat disimpulkan bahwa sebelum pembagian kewarisan itu dilaksanakan, harus dikeluarkan terlebih dahulu wasiat dan utang-utang pewaris, dengan ketentuan bahwa pembayaran wasiat dan utang pewaris tersebut, tidak boleh mendatangkan *kemudaratan* (kerugian) kepada ahli waris.⁵⁶ Maksudnya adalah utang-utang orang yang meninggal dunia dibayarkan oleh ahli waris sepanjang harta warisan tersebut mencukupi untuk pelunasan itu.⁵⁷ Dengan demikian, apabila harta warisan itu tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utang tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarnya, kecuali hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris.

Adapun yang dimaksud dengan utang adalah *memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu*.⁵⁸ Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang asalkan barang-barang tersebut habis karena pemakaian.⁵⁹ Istilah utang (kredit) ini, berasal dari kata *credo*, yang artinya memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan.⁶⁰ Dalam perkembangannya, istilah *credo* juga digunakan di lingkungan agama Islam yang berarti kepercayaan. Dan secara fikih, orang yang meminjam uang ini tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih.⁶¹ Dasar hukum perbuatan

⁵⁴ Yang dimaksud dengan *mudharat* adalah tindakan-tindakan seperti: mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka; atau berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. Lihat Al-Qur'an dan terjemahnya.

⁵⁵ Lihat juga Al Qur'an Surat *An-Nisaa'* ayat 33 dan ayat 176.

⁵⁶ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 113.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 113.

⁵⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 136, sebagaimana dikutip dari Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 287.

⁵⁹ *Ibid.*, hal.136.

⁶⁰ Ahmad Noor dan Rasyid Rizani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dalam Krisis Moneter*, 20 Maret 2010, <http://www.pa-banjarmasin.pta-Banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=16>

utang piutang dalam Islam adalah terdapat di dalam ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul antara lain yaitu:⁶²

1. Al-Qur'an surat Al-Maidah (..) ayat 2 yang artinya berbunyi sebagai berikut:
 "...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa,..."
2. Al-Qur'an surat Al-Hadid (..) ayat 11 yang artinya berbunyi sebagai berikut:
 Siapakah yang mau menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW, dapat juga ditemukan dalam sebuah hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut:⁶³

Dari Ibnu Mas'ud: sesungguhnya Nabi besar SAW bersabda: seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali.

Menurut Ahmad Noor dan Rasyid Rizani dalam artikelnya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dalam Krisis Moneter*, ada 2 (dua) jenis utang, yaitu:⁶⁴

1. Utang uang, adalah utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang. Dalam hal ini, tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan.

⁶¹ *Ibid.*, hal.3.

⁶² *Ibid.*, hal. 3

⁶³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hal. 137, sebagaimana dikutip dari Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 288.

⁶⁴ Ahmad Noor dan Rasyid Rizani, *Op.Cit.*, hal. 13.

Adapun tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti *inflasi* dan *deflasi*, tidak diperbolehkan; dan

2. Utang barang, yaitu utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang ini harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Mengenai utang piutang uang (*Al-qardl*) ini, di tengah-tengah masyarakat telah terjadi fenomena yang sangat beragam. Praktik yang sering dilakukan antara lain sebagai berikut.⁶⁵

1. Dengan pengembalian yang berlipat ganda dari modal pinjaman;
2. Pengembaliannya diserahkan kepada peminjam untuk memberikan berapapun presentase dari kelebihan modal;
3. Dengan istilah *pajek* (*memajek*);
4. Dengan menggunakan *helah*;
5. Dengan istilah *nempok*; dan
6. Dengan menggunakan standar harga barang.

Adapun dari sisi akad, akad hutang-piutang ini bisa dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁶⁶

1. Utang-piutang barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga semula disebabkan karena penundaan waktu.;
2. Utang-piutang uang dengan pengambilan lebih dari harga pokok (*ra's al-mal*); dan
3. Utang-piutang uang dengan standar harga barang.

Sehingga dengan demikian, pada kondisi yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, banyak sekali terjadi kasus sengketa antara para ahli waris mengenai harta peninggalan pewaris ini, terutama apabila di dalam harta peninggalan pewaris tersebut, terdapat juga kewajiban-kewajiban pewaris yang belum sempat diselesaikan oleh pewaris semasa hidupnya. Bahkan, seringkali terjadi situasi

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 5.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 7.

dimana ternyata jumlah hutang pewaris melebihi besarnya harta peninggalan (*tirkah*) yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh sebab itu, apabila pewaris meninggalkan juga utang piutang atas harta peninggalannya tersebut dengan jumlah yang melebihi jumlah harta peninggalannya, maka bagaimana hukum waris Islam mengatur mengenai penyelesaian pembagian kewajiban tersebut untuk para ahli warisnya, agar pihak yang telah memberi pinjaman atau memberi utang kepada pewaris, tidak merasa dirugikan dengan meninggalnya pewaris tersebut.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Waris Islam mengatur mengenai kedudukan ahli waris dan harta peninggalan pewaris?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris apabila jumlah hutang pewaris lebih besar daripada harta peninggalan pewaris?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pokok Permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Waris Islam mengatur mengenai kedudukan ahli waris, dan harta peninggalan yang bagaimana yang pewaris tinggalkan menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab ahli waris apabila pewaris tidak hanya mewariskan harta bendanya, tetapi juga utang yang dimilikinya semasa pewaris masih hidup, dan bagaimana tanggung jawab ahli waris apabila jumlah hutang pewaris ternyata lebih besar daripada harta peninggalannya.

1.4. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan suatu pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁶⁷ Dengan demikian, tanpa metodologi, seorang peneliti tidak mungkin mampu menemukan dan kemudian memecahkan masalah tertentu. Penelitian ini merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.⁶⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁶⁹ yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷⁰ Dan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan fakta empiris yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris.⁷¹ Guna menunjang penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, sehingga data yang diperoleh untuk penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan, adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai macam teori mengenai hukum kewarisan secara Islam, utang piutang dalam Islam, dan konsep perkawinan menurut hukum Islam,

Untuk jenis data sekunder, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer sebagai landasan hukum, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, yang meliputi norma dan kaidah dasar,

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 5 s.d.6.

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2004), hal. 20.

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13.

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal 24.

⁷¹ Sri Mamudji, et.all., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 49.

peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.⁷² Yang termasuk bahan hukum primer yang digunakan di sini yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya;

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian atau hasil karya lain dibidang hukum antara lain seperti buku-buku hukum tentang perkawinan, hukum waris secara Islam sebagai landasan teori, yang didasarkan pada pendapat para ahli tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas, Kitab Al-Qur'an dan terjemahnya; dan
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder,⁷³ berupa Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum Islam, wawancara dengan ahli dalam bidang hukum Islam, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan hal-hal yang kurang dapat dijelaskan oleh bahan hukum sekunder.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang sifatnya memberikan gambaran umum tentang tujuan, manfaat dan pentingnya suatu tanggung jawab ahli waris atas harta peninggalan Pewaris yang di dalamnya mencakup juga hutang pewaris terhadap pihak lain. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber, dan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari data yang menunjang dalam melakukan penelitian ini, untuk kemudian dianalisis dan disusun dalam suatu laporan penelitian. Kemudian data yang diperoleh, akan dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif guna mengetahui apakah perundang-undangan

⁷² *Ibid.*, hal. 13.

⁷³ *Ibid.*, hal. 14.

telah mengatur dengan jelas mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pelunasan hutang pewaris apabila pewaris semasa hidupnya memiliki utang piutang dengan pihak lain dan belum sempat terselesaikan dalam hal pelunasannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang saling berkaitan dan berhubungan, yang dibuat dan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan sebagai dasar atau landasan dari penulisan ini, rumusan permasalahan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan yaitu mengenai metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, dan sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari uraian dalam tesis ini;

Bab II merupakan bab yang berisi pembahasan atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai segi teoritis dari tesis ini, baik mengenai hukum waris Islam, ruang lingkup utang piutang, dan pada bagian akhir bab ini akan menganalisis bagaimana tanggung jawab ahli waris atas kewajiban utang pewaris yang harus diselesaikan tersebut; dan

Bab III merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kesimpulan diuraikan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Dan dari kesimpulan tersebut, akan diperoleh nilai penting yang dapat menjadi masukan guna perbaikan di kemudian hari atas permasalahan yang ada dan kemudian akan dituangkan dalam bentuk saran.